



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun /04 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun 03, Rt 012/ Rw 003 Kampung Gunung

Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid.B/2023/PN Gns tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit HP Android Merk OPPO Type A3s Warna Hitam dengan IMEI Slot 1 864650049267096 IMEI Slot 2 8646500492670988 dengan SIM Card terpasang pada Slot 1 6287747228569 dan Slot 2 6285376335921 dengan akun WhatsApp pada aplikasi WhatsApp GB dengan nomor telepon akun WhatsApp GB +6285376335921 dan aplikasi Facebook yang terkoneksi ke beberapa akun;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



Gajah, Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 Desember 2022, sekira pada waktu sore hari Saksi EUIS KARNENGSIH membuka Akun Aplikasi Face Book Saksi EUIS KARNENGSIH dengan nama akun "Bundanya Haya Nisa" menyetujui permintaan pertemanan dari Akun Aplikasi Face Book dengan nama "Yusup" yang merupakan Akun Aplikasi Face Book milik Terdakwa yang Terdakwa akses dengan menggunakan HP Oppo A3S Warna Merah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah, Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan melalui Messenger" kepada Saksi EUIS KARNENGSIH dengan kata-kata "Terimakasih lalu Saksi EUIS KARNENGSIH membalas "Sama-Sama" kemudian Terdakwa meminta Nomor WhatsApp Saksi EUIS KARNENGSIH lalu Saksi EUIS KARNENGSIH mengirimkan Nomor WhatsApp miliknya selanjutnya Terdakwa dan Saksi EUIS KARNENGSIH berkomunikasi lewat Aplikasi WhatsApp lalu Terdakwa mengirim pesan WhatsApp dengan memakai nama palsu mengaku bernama YUSUP serta dengan jabatan palsu mengaku sebagai Anggota POLRI yang berdinasi di Polres Blitang Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi EUIS KARNENGSIH dan Terdakwa terus menjalin komunikasi melalui Aplikasi WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari tahun 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi EUIS KARNENGSIH menggunakan Aplikasi WhatsApp selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi EUIS KARNENGSIH untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan alasan untuk memperbaiki mobil Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Polres Lampung Tengah saat melaksanakan cuti serta diperbantukan ke Polres Lampung Tengah dan berjanji akan menemui Saksi EUIS KARNENGSIH, dengan alasan dan janji tersebut membuat Saksi EUIS KARNENGSIH percaya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi EUIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNENGSIH mengirimkan uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Agen BRI Link di Kelurahan Bandarjaya Lampung Tengah ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor: 1140012035005 atas nama YUSUP. Selanjutnya pada sekira jam 13.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi EUIS KARNENGSIH dan meminta Saksi EUIS KARNENGSIH untuk kembali mengirim uang sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Saksi EUIS KARNENGSIH menjawab bahwa Saksi EUIS KARNENGSIH tidak memiliki uang lagi lalu Terdakwa berkata agar Saksi EUIS KARNENGSIH mencari pinjaman atau menjual emas lalu Saksi EUIS KARNENGSIH menjawab "YA". Bahwa selanjutnya Saksi EUIS KARNENGSIH meminjam uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi HERLINA yang merupakan tetangga Saksi EUIS KARNENGSIH, kemudian Saksi HERLINA mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor: 1140012035005 atas nama YUSUP. Lalu Terdakwa kembali meminta Saksi EUIS KARNENGSIH untuk mengirim sejumlah uang sisanya yang Terdakwa minta dengan sisa yakni Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi EUIS KARNENGSIH kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor: 1140012035005 atas nama YUSUP melalui Agen BRI Link di Yukum Jaya Lampung Tengah, namun Terdakwa kembali meminta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Saksi EUIS KARNENGSIH dengan meyakinkan Saksi EUIS KARNENGSIH bahwa ketika Terdakwa sampai ke Polres Lampung Tengah, Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang dikirim oleh Saksi EUIS KARNENGSIH dan berjanji akan menemui Saksi EUIS KARNENGSIH. Selanjutnya Saksi EUIS KARNENGSIH kembali mengirimkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor: 1140012035005 atas nama YUSUP melalui Agen BRI Link di Yukum Jaya Lampung Tengah. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi EUIS KARNENGSIH dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak jadi berangkat karena sedang sakit dan berjanji akan berangkat di keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 09.00 WIB, Saksi EUIS KARNENGSIH menghubungi Terdakwa melalui telepon namun tidak diangkat oleh Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa meminta kepada HARIYANTO (DPO) untuk berpura-pura sebagai atasan Terdakwa dengan nama PEBRIANSYAH,

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi EUIS KARNENGSIH namun yang berbicara adalah orang yang berbeda yang mengaku bernama PEBRIANSYAH selaku atasan dari Terdakwa lalu mengatakan bahwa Terdakwa terjaring Razia dan ditemukan sebuah Video Asusila yang berisi waktu saat Saksi EUIS KARNENGSIH bertelanjang dada saat melakukan Video Call dengan Terdakwa, kemudian orang yang HARIYANTO (DPO) meminta uang kepada Saksi EUIS KARNENGSIH sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk menutup kasus (Video Asusila) tersebut, selanjutnya Saksi EUIS KARNENGSIH mengirim Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening yang dikirim oleh HARIYANTO (DPO) yakni Rekening Bank BCA dengan Nomor: 4300686724 atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA. Kemudian HARIYANTO (DPO) kembali meminta kepada Saksi EUIS KARNENGSIH uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Saksi EUIS KARNENGSIH tidak memiliki uang lagi sehingga tidak dikirimkan oleh Saksi EUIS KARNENGSIH. Bahwa selanjutnya karena merasa tertekan Saksi EUIS KARNENGSIH mematikan HP miliknya dan keesokan harinya Saksi EUIS KARNENGSIH menghidupkan HP miliknya lalu menghubungi Saksi SAIFUDIN ZUHRI selaku Suami Saksi EUIS KARNENGSIH dan menceritakan semuanya hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi EUIS KARNENGSIH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Euis Karnengsih Binti Uhenn Suherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarluaskan Video Asusila yang berisi waktu saat Saksi bertelanjang dada saat melakukan *Video Call* dengan Terdakwa dan meminta sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah mengaku bernama Saudara Yusup serta mengaku sebagai Anggota Polri berdinasi di Polres Blitang Sumatera Selatan dengan Nomor Handphone dengan Whatsapp 0853-7633-5921
- Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah uang tunai dengan total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik saksi serta ada uang hasil meminjam dengan tetangga serta menggadaikan sepeda motor saksi;
- Bahwa cara Terdakwa tersebut adalah awalnya pada tanggal 8 Desember 2022 sekitar sore hari Saksi membuka akun Facebook milik saksi dengan akun "Bundanya Haya Nisa" Saksi melihat ada akun facebook bernama "Yusup" yang meminta permintaan pertemanan, setelah itu Saksi mengkonfirmasinya. Tidak berselang lama akun Facebook tersebut mengirimkan messenger kepada Saksi dengan bahasa pertama kali, "Terimakasih" Saksi menjawab "Sama-sama" setelah itu akun tersebut meminta nomor Whatsapp Saksi "0823-1099-4807" yaitu nomor lama Handphone milik Saksi. Setelah itu terjalin nya komunikasi antara saksi dengan orang yang mengaku bernama Saudara Yusup yaitu Terdakwa serta mengaku sebagai Anggota Polri berdinasi di Polres Blitang Sumatera Selatan, dengan Nomor Handphone dengan Whatsapp 0853-7633-5921;
- Bahwa setelah beberapa waktu itu Saksi menjalin komunikasi secara lebih intens dengan Terdakwa tersebut, Saksi sudah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi telah memiliki suami namun Terdakwa masih saja mendekati saksi, hingga Saksi dan Terdakwa terjalin hubungan berpacaran, selama berhubungan tersebut Saksi sering melakukan Video Call dengan

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



Terdakwa di jam-jam tertentu serta Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi dan berpindah tugas ke Polres Lampung Tengah (Gunung Sugih);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, Kejadian pertama Terdakwa menghubungi saksi melalui sambungan telfon dan chat di Whatsapp bahwa ia berkata kepada Saksi meminjam uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan memperbaiki mobil miliknya yang akan digunakan untuk pergi Ke Polres Lampung Tengah saat melaksanakan cuti serta diperbantukan ke Polres Lampung Tengah serta hendak menemui Saksi. Saat itu Saksi percaya terhadap Terdakwa lantas mengirimkan uang sejumlah yang diminta melalui Agen BRI link di Bandar Jaya dengan Tujuan Bank MANDIRI Norek : 1140012035005 atas nama Yusup sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa kejadian kedua sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sedang diperjalanan melaksanakan cuti dan diperbantukan ke Polres Lampung Tengah serta akan menemui Saksi, ia membutuhkan biaya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lagi dan berkata kepada saksi meminjam uang sejumlah diatas, mendengar hal tersebut saksi berkata bahwa Saksi tidak memiliki uang lagi, lalu Terdakwa berkata kepada saksi "*Coba Carikan Pinjaman Dulu Atau Jual-Jual Emas Dulu*" saksi menjawab "*Iya Nanti Coba Carikan*", setelah itu Saksi meminjam uang kepada Saudari Herlina yang merupakan tetangga Saksi, lalu oleh Saudari Herlina Saksi dipinjamkan uang yang saksi minta senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung saksi minta untuk dikirimkan dari rekening Saudari Herlina ke Rekening MANDIRI atas nama YUSUP dengan norek 1140012035005;

- Bahwa selanjutnya setelah dua kiriman diatas Terdakwa kembali meminta kepada saksi kekurangan dari uang yang diminta diawal, senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, karena merasa tertekan saksi kembali mencarikan uang dan saksi menarik uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari ATM suami saksi, setelah itu saksi menuju ke Agen BRI Link di Yukum Jaya, lalu mengirimkan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ke Rekening MANDIRI atas nama YUSUP dengan norek 1140012035005. Setelah itu saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi telah mengirimkan uang senilai diatas dengan total sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa kembali meminta kepada saksi sejumlah



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menyakinkan Saksi saat ia sampai di Polres Lampung Tengah ia akan menemui saksi dan membayarkan semua uang yang ia pinjam terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian keempat saksi kembali mengirimkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang diminta Terdakwa melalui Agen BRI Link di Yukum Jaya ke Rekening MANDIRI atas nama YUSUP dengan norek 1140012035005. Setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa ia akan berangkat pada sore hari nya, lalu pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi bahwa ia tidak jadi berangkat karena sedang sakit sehingga ia berjanji akan berangkat keesokan harinya pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 pagi hari;

- Bahwas setelah itu saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa, karena merasa khawatir dikarenakan Terdakwa telah meminjam uang saksi, saksi coba menghubungi nya pada sekitar pukul 09.00 WIB namun telfon saksi tidak diangkat oleh Terdakwa. Tidak lama berselang sekitar pukul 09.30 WIB, saksi ditelfon balik oleh Terdakwa tersebut namun yang berbicara berbeda orang mengaku bernama Saudara Pebriansyah (DPO) selaku atasan dari Terdakwa, saat itu Saudara Pebriansyah (DPO) berkata kepada saksi bahwa Terdakwa terjaring Razia dan ditemukan sebuah video asusila didalam handphone Terdakwa. Setelah itu dalam obrolan telfon tersebut saksi berkata video apa dan saksi tidak percaya. Lantas telfon dimatikan dan orang tersebut mengirimkan Video yang dimaksud menggunakan Nomor Whatsapp Terdakwa, saat itu saksi melihat dan membuka video tersebut tidak sampai akhir karena saksi ingat momen tersebut merupakan momen saat saksi berveideocall dengan Terdakwa dengan posisi bertelanjang dada, saat itu dalam video tersebut wajah dari Terdakwa ditutupi dengan Stiker. Saat itu sontak saksi mematikan dan langsung menghapus video tersebut;

- Bahwa setelah itu Saudara Pebriansyah (DPO) meminta kepada saksi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk menutupi karena banyak media yang sudah tahu namun saksi tidak memiliki uang, sehingga saksi menyanggupi untuk mengirimkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lantas Saudara Pebriansyah (DPO) memberikan saksi waktu hingga jam 14.00 WIB untuk mengirimkan uang yang diminta tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi berusaha mencari uang yang diminta, dan saksi menggadaikan sepeda motor milik saksi dan meminjam uang kembali, saat itu Saudara Pebriansyah (DPO) mengirimkan nomor rekening tujuan. Setelah saksi mendapatkan pinjaman lalu saksi menuju ke Agen BRI Link



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Bandar Jaya, dan saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke tujuan bank BCA Atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA;

- Bahwa setelah itu sekitaran sore hari Saudara Pebriansyah (DPO) kembali menghubungi saksi dan meminta kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutupi kasus tersebut di Polda, namun saksi tidak memiliki uang lagi dan saksi merasa sangat tertekan sehingga saksi mematikan handphonenya. Hingga pada keesokan harinya saksi kembali mengaktifkan handphone saksi dan menghubungi suami saksi yaitu saksi Saifudin Zuhri dan menceritakan semua kejadian yang saksi alami, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Lampung Tengah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saifudin Zuhri Bin M. Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarkan Video Asusila yang berisi waktu saat Saksi bertelanjang dada saat melakukan *Video Call* dengan Terdakwa dan meminta sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap istri saksi yang bernama saksi Euis Karnengsih yaitu Terdakwa namun setelah saksi mengetahui terkait nomor handphone orang yang mengaku bernama YUSUF tersebut saksi pun mencoba mencari nya di Get Kontak dan saksi pun

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



menemukan namanya bernama Dino Gutama dan setelah saksi cari difacebook ternyata bukan orang nya, setelah saksi tunjukan hasil pencarian diget kontak ke istri saksi ternyata istri saksi mengenali satu nama di get kontak yang bernama Ahi Adi dan istri saksi pun mencari nya difacebook dan ternyata diakun facebook tersebut timbullah photo photo orang yang selama ini menipu istri saksi nama akun tersebut adalah Ahie Adie inilah orang yang kami curiga selama ini;

- Bahwa Istri saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, istri saksi menarik uang tunai di ATM atas nama saksi yang bernama Saifuddin Zuhri yang mana ditarik oleh istri saksi dan dikirimkannya melalui BriLink dan juga istri saksi sempat meminta tolong kepada teman nya yang bernama Saudari Herlina untuk metranferkan uangnya kepada orang yang mengaku bernama Saudara Yusuf yaitu Terdakwa;

- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui semua itu dari cerita istri saksi yang pada tanggal 6 Januari 2023 dia menelpon saksi dipagi hari dan menceritakan bahwa dia sudah ditipu yang mana menurut pengakuan istri saksi pada awalnya dia dihubungi oleh orang yang mengaku bernama Saudara Yusuf ini melalui Inbox Facebook yang pada intinya istri saksi dan Terdakwa tersebut menjalin komunikasi dengan istri saksi, singkat cerita mereka pun menjalin komunikasi melalui pesan whatsapp dan kejadian saling komunikasi itu terus berjalan yang mana selain dari pada itu Terdakwa tersebut juga mengaku sebagai anggota polri yang bertugas di Polres Blitang Polda Sumatra Selatan kemudian Terdakwa bilang ke istri saksi agar dipinjamkan uang guna mengurus kepindahan nya dari Polres Blitang Ke Polres Lampung Tengah dan ternyata itu diiyakan oleh istri saksi maka istri saksi pun mentransfer kan uang tersebut ke nomer rekening 1140012035005 Bank Mandiri atas nama YUSUF dan SEPTIAN PRATAMA WIJAYA Nomor Rekening Bank BCA 4300686724 yang mana atas nama YUSUF ini ditransfer sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk SEPTIAN PRATAMA ditransfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga ternyata istri saksi dipaksa untuk video call dengan cara membuka baju bagian atasnya dan menunjukkan bagian tubuh atasnya tanpa busana yang mana istri saksi mau melakukan nya dikarnakan dipaksa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi dan istrinya punya bukti transfer baik dari awal sampai akhir dan itu sudah terlampir;



- Bahwa ada saksi lain yakni orang yang membantu mentransfer kan uang kepada Terdakwa tersebut yakni Saudari Herlina;
- Bahwa menurut pengakuan istri saksi bahwa Terdakwa adalah Anggota Polri yang sedang mengurus pindah tugas ke Lampung Tengah yang mana Terdakwa lagi butuh uang dan meminjam ke istri saksi dan istri saksi pun memijamkannya dan juga istri saksi dipaksa untuk video call seck dengan cara dipaksa dan istri saksi pun menuruti kemauan Terdakwa dan bahkan Terdakwa merayu istri saksi agar meninggalkan saksi sebagai suaminya dan dijanjikan akan dinikahnya bahkan ada kalimat yang Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak takut kepada Polisi manapun sebab dia juga sebagai Anggota Polri yang diperkuat Terdakwa juga memegang kartu anggota berwarna coklat, Terdakwa juga mengatakan bahwa bila istri saksi tidak menuruti kemauan Terdakwa, Terdakwa akan menjemput istri saksi dan memenjarakan istri saksi terkait hal itu istri saksi pun ketakutan maka istri saksi pun hanya menuruti kemauan Terdakwa, itu lah yang diceritakan istri saksi kepada saksi pada saat itu sambil menangis dan mengaku bersalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Samsudin mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kata-kata bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarkan Video Asusila yang berisi waktu saat Saksi bertelanjang dada saat melakukan Video Call dengan Terdakwa dan meminta sejumlah uang dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan yang bernama Saksi Euis Karnengsih;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menjalani hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terkait tindak pidana KDRT selama 1 tahun 6 bulan dan yang kedua tindak pidana pemerasan selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa mulanya saat Terdakwa sedang menjalani masa tanahan di Lapas Gunung Sugih dikarenakan Kasus Pidana Pemerasan Terdakwa membuat Akun Facebook bernama "YUSUP", selanjutnya Terdakwa mencari target secara random atau acak kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 tibalah di Akun Facebook "Bundanya Haya Nisa" yang kemudian Terdakwa kirim pesan lewat masanger Facebook yang selanjutnya bertukaran nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa Chat dengan seseorang wanita tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polda Palembang di Bagian Reskrim bagian Penangkapan hubungan tersebut berlanjut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan hinggalah Terdakwa dan korban berpacaran selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa meminta korban tersebut untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membuat alasan untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa yang akan digunakan untuk pergi Ke Polres Lampung Tengah saat melaksanakan cuti serta diperbantukan ke Polres Lampung Tengah serta Terdakwa janjikan untuk menemui korban tersebut;
- Bahwa berselang waktu beberapa saat kemudian selanjutnya Terdakwa meminta kembali agar di kirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pegangan di perjalanan, namun pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Saudara Hariyanto (DPO) yang merupakan Narapidana Kasus pencurian agar mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama "PEBRIANYSAH" dan disitu di katakan bahwa sedang di adakan Razia Handphone dan didapatkan Rekaman Video Call antara Terdakwa dengan korban tersebut dimana korban tersebut sedang telanjang dada sehingganya terlihatlah Payudaranya, dan Video Rekaman tersebut Terdakwa dan Saudara Hariyanto (DPO) gunakan untuk memeras kembali korban tersebut dan diawal Saudara Hariyanto (DPO) yang berpura pura sebagai "PEBRIYANSYAH" meminta agar kasus dari Terdakwa tersebut di tutup atau di 86 saja, di awal Saudara Hariyanto (DPO) meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada akhirnya disepakatilah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirirkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1140012035005 atas nama YUSUP tersebut namun pada sore hari Saudara Hariyanto (DPO) tersebut meminta kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun korban tersebut tidak bisa di hubungi kembali;

- Bahwa chat WA Terdakwa dengan Saksi Euis Karnengsih telah dihapus oleh Terdakwa dan Video tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut meminjam dari seorang Narapidana yang bernama Saudara Junaidi yaitu Narapidana Kasus Perkosaan, Handphone tersebut bermerek OPPO A3s warna Merah, untuk nomor telpon yang Terdakwa gunakan 085376335921;

- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui dari mana Saudara Junaidi mendapat Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Akun Facebook atas nama YUSUF tersebut dengan menggunakan Nomor HP 0853-7633-5921 dan Password Marshaaulia123;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO Type A3s warnah hitam dengan IMEI Slot 1 : 864650049267096, IMEI Slot 2 : 8646500492670988 dengan Sim Card terpasang pada Slot 1 : 6287747228569 dan Slot 2 : 625376335921 dengan nomor HP yang tertera pada Sim 2 : 625376335921 dan tersambung ke Akun Facebook atas nama YUSUP benar merupakan HP milik Terdakwa dan akun Facebook atas nama YUSUP tersebut sengaja Terdakwa buat untuk melakukan penipuan kepada korban yang memiliki Akun Facebook atas nama Bundanya Haya Nisa;

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari korban sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian :

- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;

- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;

- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1140012935005 atas nama YUSUP;

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomor Rekening: 4300-6867-24;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Ibu Terdakwa untuk digunakan guna merenovasi rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP merupakan rekening milik adik ipar Terdakwa yang bekerja di PT. Gunung Madu Platation sebagai Supir Bis antar jemput anak sekolah, sedangkan rekening BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomro Rekening : 4300-6867-24 yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Harianto (DPO) yang mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama Saudara Pebriansyah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukanlah Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia maupun mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Terdakwa sampaikan kepada Saksi Euis Karnengsih;
- Bahwa Terdakwa yang mengedit sendiri Foto Profil Terdakwa yang memakai seragam polisi;
- Bahwa selain Saksi Euis Karnengsih, korban lain yaitu Saudari Rahmawati yang beralamatkan di Kalimantan dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saudarai Suwarsini yang beralamatkan di Bali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih banyak lagi yang lainnya namun belum berhasil mengirimkan semuanya ada di Wa di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saudara Harianto (DPO) tidak Terdakwa ketahui keberadaannya pada saat ini;
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik saksi Saksi Euis Karnengsih telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa untuk merenofasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Hitam dengan IMEI Slot 1 864650049267096 IMEI Slot 2 8646500492670988 dengan SIM Card terpasang pada Slot 1 6287747228569 dan Slot 2 6285376335921 dengan akun WhatsApp pada aplikasi WhatsApp GB

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



dengan nomor telepon akun WhatsApp GB +6285376335921 dan aplikasi Facebook yang terkoneksi ke beberapa akun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kata-kata bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarkan Video Asusila yang berisi waktu saat korban bertelanjang dada saat melakukan *Video Call* dengan Terdakwa dan dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan yang bernama Saksi Euis Karnengsih;
- Bahwa mulanya saat Terdakwa sedang menjalani masa tanahan di Lapas Gunung Sugih dikarenakan Kasus Pidana Pemerasan Terdakwa membuat Akun Facebook bernama "YUSUP", selanjutnya Terdakwa mencari target secara random atau acak kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 tibalah di Akun Facebook "*Bundanya Haya Nisa*" yang kemudian Terdakwa kirim pesan lewat masangger Facebook yang selanjutnya bertukaran nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa Chat dengan seseorang wanita tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polda Palembang di Bagian Reskrim bagian Penangkapan hubungan tersebut berlanjut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan hinggalah Terdakwa dan korban berpacaran selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa meminta korban tersebut untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membuat alasan untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa yang akan digunakan untuk pergi Ke Polres Lampung Tengah saat melaksanakan cuti serta diperbantukan ke Polres Lampung Tengah serta Terdakwa janjikan untuk menemui korban tersebut;
- Bahwa berselang waktu beberapa saat kemudian selanjutnya Terdakwa meminta kembali agar di kirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pegangan di perjalanan, namun



pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Saudara Hariyanto (DPO) yang merupakan Narapidana Kasus pencurian agar mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama "PEBRIANYSAH" dan disitu di katakan bahwa sedang di adakan Razia Handphone dan didapatkan Rekaman Video Call antara Terdakwa dengan korban tersebut dimana korban tersebut sedang telanjang dada sehingganya terlihatlah Payudaranya, dan Video Rekaman tersebut Terdakwa dan Saudara Hariyanto (DPO) gunakan untuk memeras kembali korban tersebut dan diawal Saudara Hariyanto (DPO) yang berpura pura sebagai "PEBRIYANSYAH" meminta agar kasus dari Terdakwa tersebut di tutup atau di 86 saja, di awal Saudara Hariyanto (DPO) meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada akhirnya disepakatilah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian di kirimkan ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1140012035005 atas nama YUSUP tersebut namun pada sore hari Saudara Hariyanto (DPO) tersebut meminta kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun korban tersebut tidak bisa di hubungi kembali;

- Bahwa chat WA Terdakwa dengan Saksi Euis Karnengsih telah dihapus oleh Terdakwa dan Video tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut meminjam dari seorang Narapidana yang bernama Saudara Junaidi yaitu Narapidana Kasus Perkosaan, Handphone tersebut bermerek OPPO A3s warna Merah, untuk nomor telpon yang Terdakwa gunakan 085376335921;
- Bahwa Terdakwa tidak menegetahui dari mana Saudara Junaidi mendapat Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Akun Facebook atas nama YUSUF tersebut dengan menggunakan Nomor HP 0853-7633-5921 dan Password Marshaaulia123;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO Type A3s warnah hitam dengan IMEI Slot 1 : 864650049267096, IMEI Slot 2 : 8646500492670988 dengan Sim Card terpasang pada Slot 1 : 6287747228569 dan Slot 2 : 625376335921 dengan nomor HP yang tertera pada Sim 2 : 625376335921 dan tersambung ke Akun Facebook atas nama YUSUP benar merupakan HP milik Terdakwa dan akun Facebook atas nama YUSUP tersebut sengaja Terdakwa buat untuk melakukan penipuan kepada korban yang memiliki Akun Facebook atas nama Bundanya Haya Nisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari korban sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian :
  - Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
  - Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
  - Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
  - Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1140012935005 atas nama YUSUP;
  - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomor Rekening: 4300-6867-24;
- Bahwa Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP merupakan rekening milik adik ipar Terdakwa yang bekerja di PT. Gunung Madu Platation sebagai Supir Bis antar jemput anak sekolah, sedangkan rekening BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomor Rekening : 4300-6867-24 yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Harianto (DPO) yang mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama Saudara Pebriansyah;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukanlah Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia maupun mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Terdakwa sampaikan kepada Saksi Euis Karnengsih;
- Bahwa Terdakwa yang mengedit sendiri Foto Profil Terdakwa yang memakai seragam polisi;
- Bahwa selain Saksi Euis Karnengsih, korban lain yaitu Saudari Rahmawati yang beralamatkan di Kalimantan dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saudarai Suwarsini yang beralamatkan di Bali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih banyak lagi yang lainnya namun belum berhasil mengirimkan semuanya ada di Wa di Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) milik saksi Saksi Euis Karnengsih telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa untuk merenovasi rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi Euis Karnengsih alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya bahwa istilah “*dengan maksud*” yang ditempatkan di awal pe rumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang di harapkan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” artinya bahwa si terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya pada halaman 633-634 bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*bewegen*)” disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian “Menyerahkan sesuatu barang” selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung. Pengertian “Membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Pengertian “Menghapus piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil dari suatu keuntungan, dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya. Sehubungan



dengan uraian diatas, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak sipetindak, maka delik ini sudah sempurna dilaksanakan. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak di korban tidak menanggapinya, maka yang terjadi adalah percobaab terhadap delik ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang secara nyata mengenal sipetindak tidak mengetahui nama tersebut. dikatakan memakai “Keadaan(pribadi) palsu atau martabat palsu”, apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Misalnya sipetindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki Video, T.V, penagih rekening dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong mengaku sebagai Anggota Polisi meminjam sejumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pindah tugas serta mengancam akan menyebarkan Video Asusila yang berisi waktu saat korban bertelanjang dada saat melakukan *Video Call* dengan Terdakwa dan dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Euis Karnengsih selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira jam 09.30 WIB, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih yang beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa mulanya saat Terdakwa sedang menjalani masa tahanan di Lapas Gunung Sugih dikarenakan Kasus Pidana Pemerasan Terdakwa membuat Akun Facebook bernama "YUSUP", selanjutnya Terdakwa mencari target secara random atau acak kemudian pada tanggal 8 Desember 2022 tibalah di Akun Facebook "Bundanya Haya Nisa" yang kemudian Terdakwa kirim pesan lewat masangger Facebook yang selanjutnya bertukaran nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa Chat dengan seseorang wanita tersebut dan Terdakwa mengaku sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polda Palembang di Bagian Reskrim bagian Penangkapan hubungan tersebut berlanjut kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan hinggalah Terdakwa dan korban berpacaran selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa meminta korban tersebut untuk mengirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membuat alasan untuk memperbaiki mobil milik Terdakwa yang akan digunakan untuk pergi Ke Polres Lampung Tengah saat melaksanakan cuti serta diperbantukan ke Polres Lampung Tengah serta Terdakwa janjikan untuk menemui korban tersebut;

Menimbang, bahwa berselang waktu beberapa saat kemudian selanjutnya Terdakwa meminta kembali agar di kirimkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pegangan di perjalanan, namun pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa meminta bantuan teman Terdakwa yang bernama Saudara Hariyanto (DPO) yang merupakan Narapidana Kasus pencurian agar mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama "PEBRIANYSAH" dan disitu di katakan bahwa sedang di adakan Razia Handphone dan didapatilah Rekaman Video Call antara Terdakwa dengan korban tersebut dimana korban tersebut sedang telanjang dada sehingganya terlihatlah Payudaranya, dan Video Rekaman tersebut Terdakwa dan Saudara Hariyanto (DPO) gunakan untuk memeras kembali korban tersebut dan diawal Saudara Hariyanto (DPO) yang berpura pura sebagai "PEBRIYANSYAH" meminta agar kasus dari Terdakwa tersebut di tutup atau di 86 saja, di awal Saudara Hariyanto (DPO) meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada akhirnya disepakatilah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian di

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1140012035005 atas nama YUSUP tersebut namun pada sore hari Saudara Hariyanto (DPO) tersebut meminta kembali uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun korban tersebut tidak bisa di hubungi kembali;

Menimbang, bahwa chat WA Terdakwa dengan Saksi Euis Karnengsih telah dihapus oleh Terdakwa dan Video tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Handphone tersebut meminjam dari seorang Narapidana yang bernama Saudara Junaidi yaitu Narapidana Kasus Perkosaan, Handphone tersebut bermerek OPPO A3s warna Merah, untuk nomor telpon yang Terdakwa gunakan 085376335921;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menegetahui dari mana Saudara Junaidi mendapat Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam Akun Facebook atas nama YUSUF tersebut dengan menggunakan Nomor HP 0853-7633-5921 dan Password Marshaaulia123;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android merek OPPO Type A3s warna hitam dengan IMEI Slot 1 : 864650049267096, IMEI Slot 2 : 8646500492670988 dengan Sim Card terpasang pada Slot 1 : 6287747228569 dan Slot 2 : 625376335921 dengan nomor HP yang tertera pada Sim 2 : 625376335921 dan tersambung ke Akun Facebook atas nama YUSUP benar merupakan HP milik Terdakwa dan akun Facebook atas nama YUSUP tersebut sengaja Terdakwa buat untuk melakukan penipuan kepada korban yang memiliki Akun Facebook atas nama Bundanya Haya Nisa;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa dapatkan dari korban sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan rincian :

- Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
- Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP;
- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening : 1140012935005 atas nama YUSUP;
- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikirimkan ke rekening Bank BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomor Rekening: 4300-6867-24;

Menimbang, bahwa Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1140012935005 atas nama YUSUP merupakan rekening milik adik ipar

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bekerja di PT. Gunung Madu Platanion sebagai Supir Bis antar jemput anak sekolah, sedangkan rekening BCA atas nama SEPTIAN PRATAMA WIJAYA, Nomro Rekening : 4300-6867-24 yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Harianto (DPO) yang mengaku sebagai atasan Terdakwa yang bernama Saudara Pebriansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, bukanlah Pensiunan Kepolisian Republik Indonesia maupun mantan Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Terdakwa sampaikan kepada Saksi Euis Karnengsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengedit sendiri Foto Profil Terdakwa yang memakai seragam polisi;

Menimbang, bahwa selain Saksi Euis Karnengsih, korban lain yaitu Saudari Rahmawati yang beralamatkan di Kalimantan dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saudarai Suwarsini yang beralamatkan di Bali dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan masih banyak lagi yang lainnya namun belum berhasil mengirimkan semuanya ada di Wa di Handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Hitam dengan IMEI Slot 1 864650049267096 IMEI Slot 2 8646500492670988 dengan SIM Card terpasang pada Slot 1 6287747228569 dan Slot 2

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6285376335921 dengan akun WhatsApp pada aplikasi WhatsApp GB dengan nomor telepon akun WhatsApp GB +6285376335921 dan aplikasi Facebook yang terkoneksi ke beberapa akun;

yang sudah disita secara sah dan patut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Samsudin;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI Alias YADI Bin SUPRADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Android Merk OPPO Type A3s Warna Hitam dengan IMEI Slot 1 864650049267096 IMEI Slot 2 8646500492670988

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SIM Card terpasang pada Slot 1 6287747228569 dan Slot 2 6285376335921 dengan akun WhatsApp pada aplikasi WhatsApp GB dengan nomor telepon akun WhatsApp GB +6285376335921 dan aplikasi Facebook yang terkoneksi ke beberapa akun;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Hasan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Gns